



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya merupakan bagian dari kekayaan, potensi, dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Desa Wisata;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang memiliki potensi daya tarik wisata dengan karakteristik alam, budaya, dan kearifan lokal, dibutuhkan upaya memajukan kepariwisataan Daerah melalui Desa Wisata dengan tetap memelihara kelestarian alam serta keluhuran nilai budaya dan adat istiadat;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan Desa Wisata diperlukan pengaturan mengenai Desa Wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya Tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
6. Pemberdayaan Desa Wisata adalah proses, cara, atau perbuatan meningkatkan potensi sumber daya local melalui Desa Wisata.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pelaku Usaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata Desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan Desa Wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.

## Pasal 2

Pemberdayaan Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kelestarian;
- c. kemanfaatan;
- d. edukasi;
- e. partisipatif;
- f. pemberdayaan;
- g. kemandirian; dan
- h. berkelanjutan.

## Pasal 3

Pemberdayaan Desa Wisata diselenggarakan bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa melalui pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Desa;
- b. menggerakkan perekonomian masyarakat Desa;
- c. mendorong terbentuknya identitas Desa melalui penguatan karakter yang berkebudayaan dan berkualitas; dan
- d. meningkatkan pemerataan dan distribusi pariwisata ke Desa.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. strategi dan basis pemberdayaan serta jenis usaha pariwisata Desa Wisata;
- c. penetapan Desa Wisata;
- d. pengelolaan Desa Wisata;
- e. pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata;
- f. pengembangan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata;
- g. hak dan kewajiban;
- h. penghargaan;
- i. kerja sama;
- j. sistem informasi Desa Wisata;
- k. pembiayaan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan kawasan Desa Wisata;
- b. menetapkan Desa Wisata; dan
- c. mengalokasikan anggaran pengembangan Desa Wisata di wilayahnya.

BAB III  
STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN  
SERTA JENIS USAHA PARIWISATA DESA WISATA

Bagian Kesatu  
Strategi Pemberdayaan

Pasal 6

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi Desa Wisata untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. pelembagaan forum aktualisasi budaya dan Pariwisata Desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Basis Pemberdayaan

Pasal 7

(1) Basis Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. wisata alam yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, sumber air panas dalam model pengembangan Wisata agro;
- b. wisata budaya yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal, dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan
- c. wisata hasil buatan manusia yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri, dan sanggar budaya setempat.

(2) Selain basis Pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

Bagian Ketiga  
Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 8

Usaha pariwisata Desa Wisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. melibatkan usaha mikro setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
  - b. berbasis pada padat karya;
  - c. mengutamakan tenaga kerja Daerah;
  - d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal;
  - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumberdaya lokal; dan
  - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.

### BAB IV PENETAPAN DESA WISATA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

#### Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

#### Pasal 11

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan Pencanangan Desa Wisata kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
  - a. data profil wilayah;
  - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
  - c. data pengunjung wisata;
  - d. kelembagaan calon pengelola Desa Wisata;
  - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - f. rencana mitigasi bencana.

Bagian Ketiga  
Penilaian Desa Wisata

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan Penilaian Desa Wisata.
- (2) Penilaian terhadap permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pengembangan Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalian potensi Daya Tarik Wisata yang harus dikembangkan;
  - c. manajemen Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. kondisi geografis Desa beserta jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
  - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
  - d. ketersediaan infrastruktur meliputi Fasilitas Kepariwisataan dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
  - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
  - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
  - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 13

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Bagian Keempat  
Penetapan Desa Wisata

Pasal 14

- (1) Penetapan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan Desa Wisata, ditetapkan Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan nasional dan/atau Daerah maka Pengelola Desa Wisata dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. Badan Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada Desa Wisata sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberdayaan kelompok masyarakat Desa Wisata; dan
  - b. pemberdayaan usaha pariwisata masyarakat.

Pasal 18

Pemberdayaan kelompok masyarakat Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pendampingan pengembangan usaha pariwisata produktif;
- b. peningkatan kualitas sumber daya kelompok masyarakat;
- c. pelestarian kearifan lokal;
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pariwisata Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa; dan
- e. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pencahangan, pelaksanaan dan pengawasan Desa Wisata.

Pasal 19

Pemberdayaan usaha pariwisata masyarakat di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. fasilitasi akses permodalan;
- b. peningkatan pengetahuan, keahlian, budidaya, dan keterampilan usaha;
- c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan;
- d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan, dan pendampingan pembinaan pemasaran;
- e. pendampingan usaha; dan
- f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar.

BAB VII  
PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN DAYA TARIK WISATA

Bagian Kesatu  
Pengembangan Desa Wisata

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pengelola Desa Wisata melaksanakan pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
  - b. penguatan kelembagaan Desa Wisata;
  - c. pemasaran Desa Wisata; dan
  - d. kerja sama kemitraan.

Pasal 21

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pengembangan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pengembangan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 22

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya organisasi perangkat desa di Desa Wisata;
- b. pengembangan kapasitas tata kelola kelembagaan organisasi Desa Wisata; dan
- c. pembinaan dan pengembangan terhadap pengelola Desa Wisata.

Pasal 23

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 24

- (1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.

## Pasal 25

Kerjasama antara pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berbentuk:

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan/atau
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

## Pasal 26

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) minimal memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

## Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pengembangan Daya Tarik Wisata

### Pasal 28

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi:
  - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
  - b. pengembangan Fasilitas Pariwisata pendukung Daya Tarik Desa Wisata;
  - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
  - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi Wisata.

### Pasal 29

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Daya Tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 30

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan
- c. membuka usaha/menjadi Pelaku Usaha Pariwisata.

#### Pasal 31

Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

#### Pasal 32

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tanggung jawab

#### Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata;
- c. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergalai;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata desa;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah; dan
- i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.

- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab:
- a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
  - b. mendorong pengembangan Desa Wisata;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
  - d. menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Desa Wisata;
  - e. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;
  - f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Desa; dan
  - g. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 34

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata bertanggung jawab:

- a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata;
- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

#### Pasal 35

Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata bertanggungjawab:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
- j. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Perangkat Daerah Teknis, dan Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

#### Pasal 36

Setiap Wisatawan bertanggungjawab:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, badan usaha yang berprestasi atas kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KERJA SAMA

### Pasal 38

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan Desa Wisata Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Pemerintah Desa; dan/atau
  - e. Pihak Ketiga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam Desa Wisata.
- (5) Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. sistem informasi; dan
  - d. kerja sama lainnya di bidang Pemberdayaan Desa Wisata.

### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI SISTEM INFORMASI DESA WISATA

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Desa Wisata Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam rangka Pemberdayaan Desa Wisata mulai dari penancangan, penilaian, penetapan hingga Pemberdayaan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Sumber Pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa, Kepariwisata, dan Pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembinaan kelembagaan;
  - b. pendampingan;
  - c. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan Desa Wisata;
  - d. fasilitasi pemenuhan ketentuan perizinan;
  - e. mutu produk wisata pedesaan;
  - f. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
  - g. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - h. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
  - i. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
  - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Desa Wisata.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Februari 2024  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (1-24/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

I. UMUM

Desa Wisata merupakan salah satu alternatif pembangunan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama Desa Wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas Daerah.

Melalui Pemberdayaan Pariwisata pedesaan atau Desa Wisata, maka dapat meningkatkan upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan Daerah, serta memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata.

Kabupaten Purbalingga sebagai daerah yang memiliki potensi modal pariwisata yang sangat besar, baik modal berupa sumberdaya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Sementara pemerintah daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan pariwisata daerah melalui kegiatan Wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender kegiatan Wisata Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Pemberdayaan Desa Wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan Desa Wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah menjaga hak-hak setiap pihak dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Purbalingga dalam hal memberikan hak kepada yang berhak menerimanya maupun menerima hak yang telah ditentukannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelestarian” adalah setiap orang memiliki kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistem dan budaya serta melakukan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah pelaksanaan program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Purbalingga harus dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata khususnya masyarakat desa wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam rangkaian usaha pengajaran dan pelatihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Purbalingga, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata sehingga dapat mandiri atau berdaulat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wisata yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan masyarakat pada sub sektor lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Purbalingga tidak hanya untuk jangka pendek atau menengah, akan tetapi program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Purbalingga harus dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengembangan kawasan Desa Wisata yang termuat dalam rencana induk kepariwisataan Daerah dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Daerah.

- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a  
Yang dimaksud dengan strategi identifikasi nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan adalah strategi untuk melihat potensi Desa wisata dengan menggali nilai budaya pada kehidupan masyarakat suatu Desa, sehingga menjadi potensi wisata unggulan dari Desa Wisata.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan strategi pemberdayaan potensi Desa Wisata untuk dibangun dan dikembangkan adalah bahwa strategi dimaksud adalah konsep pemberdayaan yang benar-benar bersumber dari pengetahuan, keterampilan dan kearifan masyarakat setempat untuk melihat potensi Desa yang diimplementasikan dengan menerapkan konsep *Sustainable Rural Community Based Tourism* (SRCBT), sehingga keberlangsungan pariwisata dapat menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dengan konsep penguatan bersama (keberdayaan) yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, kearifan masyarakat setempat dengan masyarakat dari luar yang seimbang dalam mengelola keseluruhan potensi wisata.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan strategi pelembagaan forum aktualisasi budaya dan Pariwisata Desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional adalah strategi dengan membentuk lembaga-lembaga yang menampung aspirasi dan mengakomodir semua stakeholder pariwisata di Daerah.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan strategi peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan adalah strategi menjalin hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang berkaitan dengan Desa Wisata dalam hal pendanaan, promosi, pelatihan, pelestarian, dan kolaborasi yang tepat. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pertumbuhan desa wisata yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat lokal dan wisatawan.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 131